



**PUTUSAN**  
**No. 1246 K/PID. SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DRS. AKHMAD SUMARDI;  
tempat lahir : Tangerang;  
umur / tanggal lahir : 50 tahun/03 April 1961;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan H Gedung Peninggilan Utara  
No. 61 B Ciledung, Kota Tangerang,  
Banten;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Sekolah SMPN  
45 Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI pada tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 bertempat di SMP Negeri 45 Jakarta Barat Jalan Utama Raya Nomor 45 Cengkareng, Jakarta Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs AKHMAD SUMARDI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor 4.1172/I01.3A/C.64 tanggal 30 November 1984 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi Boediman Hardjomarsono dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 218/2006 tanggal 29 Juni 2006;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan PP Nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1602/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi Bowo tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP Negeri 45 Jakarta Barat telah dikukuhkan sebagai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
- Bahwa pada tahun 2009 SMPN 45 Jakarta Barat sebagai sekolah RSBI membuka kelas yang terdiri dari kelas Reguler (SSN-Sekolah Standard Nasional) sebanyak 22 (dua puluh dua) kelas dengan jumlah siswa sebanyak 856 orang, serta kelas RSBI sebanyak 2 (dua) kelas RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dengan jumlah siswa 58 (lima puluh delapan) siswa;
- Bahwa kurikulum wajib pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) adalah :
  1. Pendidikan agama;
  2. Pendidikan kewarganegaraan;
  3. Bahasa;
  4. Matematika;
  5. Ilmu pengetahuan alam;
  6. Ilmu pengetahuan sosial;
  7. Seni dan budaya;
  8. Pendidikan jasmani dan olahraga;
  9. Keterampilan/kejuruan dan;
  10. Muatan lokal;

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kelas RSBI yang terdapat di SMPN 45 Jakarta Barat mendapatkan mata pelajaran berbeda dengan 22 (dua puluh dua) kelas Reguler lainnya yakni selain mata pelajaran wajib yakni :

A. Mata pelajaran RSBI 4 (empat) Bilingual yaitu :

1. Matematika;
2. IPA/sains;
3. ICT/Information Communication Technology;
4. Bahasa Inggris;

B. Ilmu Pelajaran yang terdiri dari :

1. Agama;
2. Kesenian;
3. PKN;
4. Olah Raga;
5. Mulok (Muatan Lokal);
6. Mandarin;
7. Bahasa Arab;
8. TIK;
9. IPS;
10. Bahasa Indonesia;

- Bahwa di kelas RSBI layanan pembelajaran dengan kurikulum 8 (delapan) standard nasional pendidikan ditambah layanan keinternasionalan 4 (empat) mata pelajaran dengan bahasa pengantar bahasa Inggris meliputi: Matematika, Science (IPA), Bahasa Inggris, TIK/ICT , dengan menggunakan metode pengajaran antara lain seperti :

- Shadow teaching (native speaker);
- Sains camp;
- Character building;
- ICT full (penggunaan laptop, hot spot , modem);
- Sister school dengan luar negeri;
- Buku dengan 4 mata pelajaran 4 unggul dengan pengantar bahasa Inggris sebagai sumber belajar;
- PBM Lingual;
- Mulok (muatan lokal) Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab;

Hal ini berbeda dengan kelas sekolah reguler yang tidak mendapatkan metode pelajaran keinternasionalan sebagaimana yang diberikan di kelas RSBI (kelas sekolah rintisan bertaraf Internasional);

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat telah mengangkat Komite Sekolah untuk tahun ajaran 2009-2010 yang pengurusnya terdiri dari :

Pembina : Drs A. Sumardi (Terdakwa);

Ketua : Drs. Khaeruzaman;

Wakil Ketua : Suparjianto;

Sekretaris : H. Ali Rosyani;

Wakil Sekretaris : Nur Sehat;

Bendahara : - Widiarti;

- Tuti Rodiah;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat dan pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat telah melaksanakan rapat bersama dengan orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat yang antara lain membicarakan Rencana Program Peningkatan Mutu bagi kelas Reguler yang sebelumnya telah disusun oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan meminta kepada orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat dukungan dana dengan pertimbangan bahwa Program Peningkatan Mutu tersebut tidak dibiayai oleh Dana BOS (Biaya Operasi Sekolah) dan BOP (Biaya Operasi Pendidikan) yakni antara lain :

1. kelas 7 sebesar Rp 150.000,00/bulan;

2. kelas 8 sebesar Rp 100.000,00/bulan;

3. kelas 9 sebesar Rp 140.000,00/bulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Komite Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat menyusun Rencana Program Peningkatan Mutu SMP Negeri 45 Tahun pelajaran 2009/2010 yaitu :

1. Kelas VII :

a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Pengembangan sistem informasi / website	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
h.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
i.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 14.400.000,00
j.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
l.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 14.400.000,00
m.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
n.	Pembuatan Toilet Guru	Rp 10.000.000,00
o.	Pengecatan Sekolah	Rp 18.000.000,00
p.	Pengadaan AC ruang kelas dan perawatan	Rp 42.000.000,00
q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
r.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 15.000.000,00
J u m l a h		Rp 436.200.000,00

## 2. Kelas VIII :

a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 18.000.000,00
h.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 19.200.000,00
i.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
j.	Pengolahan Nilai	Rp 20.000.000,00
k.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 19.200.000,00
l.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
m.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
n.	Pengecatan Sekolah	Rp 24.000.000,00
o.	Pengadaan AC ruang kelas	Rp
p.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
q.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 5.000.000,00
J u m l a h		Rp 380.800.000,00

## 3. Kelas IX :

a.	Pendalaman Materi	Rp 120.000.000,00
b.	Pengadaan buku PM	Rp 18.960.000,00
c.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
d.	Bimbingan Bahasa Inggris	Rp 56.880.000,00
e.	Bimbingan Komputer	Rp 79.000.000,00



f.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
g.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 18.960.000,00
h.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
i.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
j.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 18.980.000,00
k.	Pelepasan	Rp 15.800.000,00
l.	Try Out	Rp 10.000.000,00
m.	Workshop Peningkatan Mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
n.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
o.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 9.000.000,00
p.	Pengecatan sekolah	Rp 24.000.000,00
q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
J u m l a h		Rp 527.360.000,00

- Bahwa dari hasil rapat antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45, pengurus Komite Sekolah dengan orang tua murid tersebut ada sebagian orang tua siswa kelas Reguler yang menyatakan keberatan karena tidak mampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelas Reguler yang tidak mampu membayar Terdakwa memberikan syarat dengan melampirkan surat Pernyataan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Kecamatan;
- Bahwa Pungutan dari orang tua siswa kelas Reguler tersebut baru terealisasi pada bulan September 2009, dimana orang tua siswa kelas reguler harus membayar pungutan tersebut terhitung sejak bulan Juli 2009, sehingga dari pungutan siswa kelas Reguler tersebut terkumpul sejumlah dana kurang lebih Rp764.895.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setahun;
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 29 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional pendidikan (BOP) Pasal 8 yang menyatakan bahwa : *Setiap SDN/MIN dan SMPN/MTsN wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik yang telah ditetapkan dan dilarang memungut dana dari orang tua/wali peserta didik, kecuali RSBI, SBI, SLB dan TKN, yang seharusnya Terdakwa hanya boleh memungut dana dari orang tua/wali peserta didik 2 (dua) kelas RSBI saja, sedangkan 22 (dua puluh dua) kelas reguler tidak diperbolehkan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) tentang wajib belajar yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA MEMUNGUT BIAYA;
- Bahwa besaran dan alokasi dana BOP yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sekolah secara proporsional diberikan ke sekolah SMPN per peserta didik per bulan adalah sebesar Rp110.000,00 Adapun penggunaan dana BOP tersebut antara lain meliputi untuk membiayai :
  1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
  2. Belanja alat tulis kantor;
  3. Belanja bahan peraga;
  4. Belanja cetakan umum;
  5. Belanja foto copy;
  6. Belanja makanan dan minuman rapat;
  7. Belanja pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan;
  8. Belanja alat listrik;
  9. Belanja alat kebersihan, dan pemeliharaan alat peraga/praktek sekolah ;
- Bahwa dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, SMP Negeri 45 Jakarta Barat, selain dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) juga telah menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang penggunaannya untuk pendanaan investasi dan biaya operasional satuan pendidikan serta untuk meningkatkan akses dan mutu wajib pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Sedangkan besarnya dana BOS menurut kebijakan BOS Depdiknas pada tahun 2009 untuk SMP di kota per siswa Rp575.000,00 dan di kabupaten persiswa Rp570.000,00;
- Bahwa uang pungutan siswa tersebut setiap bulannya dikumpulkan oleh kolektor dari sekolah untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara dan Wakil Bendahara Komite Sekolah yaitu saksi WIDIARTI dan saksi TUTI RODIAH untuk dipergunakan sesuai dengan Program Peningkatan Mutu dengan mekanisme pengeluaran apabila ada permintaan program, proposal ataupun kegiatan yang membutuhkan dana yang diambil dari uang pungutan siswa kelas Reguler, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah yaitu Terdakwa AKHMAD SUMARDI, atas sepengetahuan Ketua Komite Sekolah selanjutnya Wakil Bendahara Komite Sekolah

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan agar dana yang sudah terkumpul disimpan di dalam rekening pribadi Wakil Bendahara Komite Sekolah atas nama TUTI RODIAH pada tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 di BANK MANDIRI Cabang TANGERANG CIKOKOL Nomor Rekening 118.00 0451210-8. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf (c) yang mengatur bahwa uang pungutan dari siswa tidak boleh disimpan di rekening pribadi bendahara melainkan harus disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana donatur bulanan SMP Negeri 45 Tahun Pelajaran 2009/2010 bulan Juli 2009 s/d Januari 2010 uang yang terkumpul tidak dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, melainkan sebagian besar baik langsung maupun tidak langsung dipergunakan antara lain untuk kegiatan diluar peningkatan mutu pendidikan seperti antara lain untuk sbb :

Juli 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/07/2009	Pembelian buku geografi pegangan guru	Rp 218.900,00
2.	02/07/2009	Cartridge block printer	Rp 49.500,00
3.	03/07/2009	Transport rsbi ke puncak mobil	Rp 500.000,00
4.	03/07/2009	Pengecetan kelas	Rp 70.000,00
5.	03/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 200.000,00
6.	04/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 465.000,00
7.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 226.000,00
8.	03/07/2009	Koordinasi bawasko	Rp 2.000.000,00
9.	03/07/2009	Pembelian material, semen	Rp 132.000,00
10.	02/07/2009	Pembelian kopi	Rp 28.000,00
11.	03/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
12.	05/07/2009	Drawing pen	Rp 218.000,00
13.	05/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
14.	06/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 55.000,00
15.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
16.	08/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
17.	07/07/2009	Aqua gallon	Rp 21.000,00
18.	09/07/2009	Pembelian minum dan tisu	Rp 61.500,00
19.	09/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 308.000,00
20.	10/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 286.000,00
21.	06/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
22.	06/07/2009	Pembelian buku pegangan guru	Rp 638.000,00
23.	09/07/2009	Konsumsi snack	Rp 190.500,00
24.	09/07/2009	Batu batere	Rp 30.000,00
25.	09/07/2009	Aqua gelas	Rp 34.000,00

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	09/07/2009	Konsumsi minuman	Rp 141.900,00
27.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 50.000,00
28.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 215.000,00
29.	10/07/2009	Konsumsi	Rp 300.000,00
30.	10/07/2009	Susu konsumsi	Rp 56.300,00
31.	11/07/2009	Pembelian material	Rp 155.000,00
32.	11/07/2009	Penambahan modem	Rp 300.000,00
33.	12/07/2009	Atk dan kunci lemari	Rp 89.100,00
34.	13/07/2009	Foto copy buku	Rp 263.000,00
35.	14/07/2009	Plastik mika dan kunci laci	Rp 50.000,00
36.	15/07/2009	Pelatihan motivasi siswa baru	Rp 3.500.000,00
37.	15/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
38.	17/07/2009	Foto copy	Rp 52.000,00
39.	17/07/2009	Pemasangan pompa air	Rp 3.000.000,00
40.	18/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 570.000,00
41.	18/07/2009	Pembelian besi	Rp 175.000,00
42.	13/07/2009	Pembelian dan perbaikan 3 buah mikrofon	Rp 70.000,00
43.	19/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 223.000,00
44.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 135.000,00
45.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 1.481.000,00
46.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 548.000,00
47.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 675.000,00
48.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 561.000,00
49.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 242.000,00
50.	21/07/2009	Pembelian material kamar pompa air	Rp 676.000,00
51.	21/07/2009	Jasa pengeboran dan pembelian pompa air	Rp 13.876.000,00
52.	21/07/2009	Plastik taplak meja	Rp 18.000,00
53.	21/07/2009	Pembelian material dan closet	Rp 1.630.000,00
54.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 336.000,00
55.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 187.000,00
56.	22/07/2009	Tambahan plastic	Rp 37.500,00
57.	22/07/2009	Tambahan material kamar mandi	Rp 24.000,00
58.	22/07/2009	Tambahan material glassblok	Rp 130.000,00
59.	23/07/2009	Pembelian meja kepala sekolah	Rp 3.700.000,00
60.	23/07/2009	Tambahan pembelian material kamar mandi	Rp 60.500,00
61.	24/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 607.500,00
62.	24/07/2009	Pembelian lis keramik dan tambahan pasir	Rp 532.500,00
63.	25/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 388.000,00
64.	26/07/2009	Pembelian buku matematika	Rp 170.000,00
65.	27/07/2009	Pemasangan tiang LCD	Rp 1.050.000,00
66.	27/07/2009	Pembuatan seragam pesuruh 5 stel	Rp 1.000.000,00
67.	28/07/2009	Laundri karpet	Rp 40.000,00
68.	28/07/2009	Foto copy buku	Rp 20.200,00
69.	29/07/2009	Seaker moor	Rp 51.000,00
70.	29/07/2009	Laundri karpet	Rp 30.000,00
71.	30/07/2009	Konsumsi tamu	Rp 46.000,00
72.	30/07/2009	Pembelian bantal selimut PMR	Rp 102.000,00
73.	30/07/2009	Konsumsi guru bulan Juli 2009	Rp 6.313.000,00
74.	30/07/2009	Perlengkapan kamar mandi guru	Rp 182.750,00
75.	30/07/2009	ICI Dulux	Rp 117.500,00
76.	30/07/2009	Upah tukang pembuatan kamar mandi guru	Rp 3.250.000,00
77.	11/07/2009	Transport workshop dan rapat kerja	Rp 8.640.000,00
78.	30/07/2009	Transport pengurus komite	Rp 1.750.000,00

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	Jumlah	Rp 64.434.550,00
--	------	--------	------------------

## Agustus 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 32.000,00
2.	01/08/2009	Material dan wastafel	Rp 558.000,00
3.	01/08/2009	Material pembuatan wastafel	Rp 237.500,00
4.	02/08/2009	Perlengkapan dan obat PMR	Rp 42.500,00
5.	02/08/2009	Kain dan selimut PMR	Rp 105.000,00
6.	02/08/2009	Kaki hordeng PMR	Rp 38.000,00
7.	02/08/2009	Tambahan kain untuk seprei	Rp 102.000,00
8.	02/08/2009	Pembelian mesin bor	Rp 330.000,00
9.	02/08/2009	Pembelian cat ruang UKS	Rp 85.000,00
10.	03/08/2009	Pembelian lampu tembak	Rp 50.000,00
11.	03/08/2009	Pembelian kebersihan ruang UKS	Rp 70.700,00
12.	03/08/2009	Bantal dan tempat sampah ruang UKS	Rp 60.000,00
13.	03/08/2009	Atk	Rp 57.000,00
14.	03/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 1.058.500,00
15.	03/08/2009	Kunci lemari	Rp 70.000,00
16.	05/08/2009	Lampu esensial	Rp 26.000,00
17.	05/08/2009	Pcc18w	Rp 26.000,00
18.	10/08/2009	Pembelian baki	Rp 87.000,00
19.	10/08/2009	Service AC	Rp 300.000,00
20.	10/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 161.500,00
21.	11/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 424.000,00
22.	11/08/2009	Pembelian sandal kamar mandi	Rp 45.000,00
23.	13/08/2009	Pembelian kabel	Rp 85.000,00
24.	16/08/2009	Foto copy berkas	Rp 106.000,00
25.	17/08/2009	Konsumsi	Rp 110.000,00
26.	17/08/2009	Batu batere	Rp 18.000,00
27.	18/08/2009	Jilid	Rp 4.000,00
28.	19/08/2009	Aqua gelas	Rp 135.000,00
29.	20/08/2009	Konsumsi acara	Rp 150.000,00
30.	20/08/2009	Aqua gelas	Rp 7.800,00
31.	20/08/2009	Pembelian cat dan kuas	Rp 52.800,00
32.	21/08/2009	Pembelian buku olimpiade	Rp 148.700,00
33.	25/08/2009	Pembuatan stempel komite	Rp 50.000,00
34.	29/08/2009	Pembelian engsel	Rp 105.000,00
35.	30/08/2009	Konsumsi guru Agustus	Rp 5.242.000,00
36.	30/08/2009	Foto copy dan jilid	Rp 130.000,00
37.	30/08/2009	Transport pengurus komite	Rp 1.725.000,00
38.	21/08/2009	Transport rapat dengan orang tua	Rp 1.950.000,00
39.	21/08/2009	Transport rapat staff dan walas	Rp 1.200.000,00
	Agustus	Jumlah	Rp 5.185.600,00

## September 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/09/2009	Konsumsi acara buka bersama	Rp 1.500.000,00
2.	03/09/2009	Cat tembok	Rp 85.000,00
3.	03/09/2009	Dus keramik	Rp 640.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	02/09/2009	Foto copy laporan uks	Rp 37.500,00
5.	01/09/2009	Cat Catilak	Rp 1.230.000,00
6.	02/09/2009	Membeli tanah merah	Rp 800.000,00
7.	03/09/2009	Konsumsi komite	Rp 164.000,00
8.	03/09/2009	Tambahan konsumsi	Rp 225.000,00
9.	04/09/2009	Sekam taman	Rp 40.000,00,00
10.	04/09/2009	Kompensasi iks	Rp 262.000,00
11.	06/09/2009	Konsumsi	Rp 150.000,00
12.	06/09/2009	Konsumsi kepsek dan komite	Rp 177.000,00
13.	06/09/2009	Pembelian CD	Rp 125.000,00
14.	07/09/2009	Transport ke dinas	Rp 200.000,00
15.	07/09/2009	Transport studi banding	Rp 400.000,00
16.	11/09/2009	Konsumsi guru	Rp 510.000,00
17.	11/09/2009	Pembimbing tadarus	Rp 2.250.000,00
18.	11/09/2009	Pembinaan rokris	Rp 100.000,00
19.	11/09/2009	Pembayaran AC	Rp 3.100.000,00
20.	14/09/2009	Banner uks	Rp 1.300.000,00
21.	17/09/2009	Pembelian cat tembok	Rp 397.000,00
22.	30/09/2009	Peningkatan mutu	Rp 15.000.000,00
23.	30/09/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
	September	Jumlah	Rp 30.417.500,00

## Oktober 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/10/2009	Pembelian keran dan dreamland	Rp 380.000,00
2.	04/10/2009	Batu batere	Rp 28.200,00
3.	05/10/2009	Foto copy	Rp 2.500,00
4.	06/10/2009	Pembelian buah-buahan tamu uks	Rp 450.000,00
5.	07/10/2009	Penerimaan barang	Rp 165.000,00
6.	02/10/2009	Konsumsi bulan Oktober 2009	Rp 7.500.000,00
7.	03/10/2009	Cat tembok	Rp 210.000,00
8.	03/10/2009	Mowilek cat tembok	Rp 170.000,00
9.	07/10/2009	Plastik sampul kartu	Rp 300.000,00
10.	09/10/2009	Biaya kegiatan komputer bulan Oktober 2009	Rp 20.000.000,00
11.	16/10/2009	Doble tip	Rp 6.000,00
12.	13/10/2009	Acara halal bihalal	Rp 4.960.000,00
13.	13/10/2009	Gorden	Rp 120.000,00
14.	14/10/2009	Plisket gorden	Rp 306.000,00
15.	15/10/2009	Pembelian taplak meja dan bibit tanaman	Rp 300.000,00
16.	19/10/2009	Sewa 7 stel kostum jaipong	Rp 1.750.000,00
17.	20/10/2009	Pemasangan kanopi	Rp 16.000.000,00
18.	22/10/2009	Dua buah spanduk	Rp 900.000,00
19.	26/10/2009	Pemasangan instalasi listrik untuk AC	Rp 6.465.000,00
20.	28/10/2009	Seminar matematika	Rp 150.000,00
21.	30/10/2009	Pembinaan olimpiade dan pengembangan diri	Rp 770.000,00
22.	30/10/2009	Insentif tadarus	Rp 1.410.000,00
23.	30/10/2009	Pembelian material	Rp 87.000,00
24.	30/10/2009	Software sis 2009	Rp 7.600.000,00
25.	30/10/2009	Peningkatan mutu bulan Oktober	Rp 15.000.000,00
26.	30/10/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
27.	30/10/2009	Insentif ulangan harian I	Rp 5.325.000,00
28.	30/10/2009	Simpanan untuk THR	Rp 20.000.000,00
	Oktober	Jumlah	Rp 112.079.700,00



November 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	03/11/2009	Konsumsi bulan November	Rp 7.500.000,00
2.	03/11/2009	Fiber ruang kelas	Rp 880.000,00
3.	03/11/2009	Sepasang gambar presiden	Rp 200.000,00
4.	02/11/2009	Material dan fiber	Rp 1.643.500,00
5.	05/11/2009	Thiner	Rp 75.000,00
6.	05/11/2009	Foto copy kunci jawaban	Rp 2.500,00
7.	04/11/2009	Foto copy soal-soal mtk	Rp 24.150,00
8.	08/11/2009	Abc alkaline	Rp 9.400,00
9.	08/11/2009	Bata karang	Rp 40.500,00
10.	10/11/2009	Pembelian mouse 3 (tiga) buah	Rp 100.000,00
11.	11/11/2009	Foto copy	Rp 10.800,00
12.	13/11/2009	Koordinasi kepala sekolah ke ipmp	Rp 500.000,00
13.	13/11/2009	Cat catilak	Rp 78.000,00
14.	15/11/2009	Stela pewangi	Rp 78.000,00
15.	15/11/2009	Spanduk	Rp 650.000,00
16.	16/11/2009	Pembenahan perpustakaan	Rp 300.000,00
17.	16/11/2009	Bantal perpustakaan	Rp 210.000,00
18.	17/11/2009	Obat-obatan	Rp 41.925,00
19.	17/11/2009	Pembelian pipa	Rp 200.000,00
20.	17/11/2009	Transport tim pemeriksa pkks	Rp 3.000.000,00
21.	17/11/2009	Konsumsi snack	Rp 60.000,00
22.	18/11/2009	Konsumsi snack	Rp 367.500,00
23.	18/11/2009	Mika dan piring	Rp 18.000,00
24.	16/11/2009	Pres slogan	Rp 5.000,00
25.	17/11/2009	Buah-buahan	Rp 167.000,00
26.	18/11/2009	Seminar Nasional Pak. Ahmad Sumardi	Rp 350.000,00
27.	17/11/2009	Pembelian AC	Rp 37.200.000,00
28.	17/11/2009	Pembelian AC uks	Rp 2.850.000,00
29.	18/11/2009	Obat-obatan	Rp 35.000,00
30.	18/11/2009	Transport tim penilai lomba sekolah sehat	Rp 2.000.000,00
31.	19/11/2009	Buku kwitansi	Rp 30.000,00
32.	21/11/2009	Kabel	Rp 40.500,00
33.	21/11/2009	Semen	Rp 58.000,00
34.	21/11/2009	Kabel	Rp 10.000,00
35.	22/11/2009	Transport ketua komite dalam kegiatan workshop	Rp 300.000,00
36.	21/11/2009	Kertas	Rp 29.000,00
37.	23/11/2009	Seminar ilmiah perpustakaan	Rp 100.000,00
38.	23/11/2009	Foto copy	Rp 28.000,00
39.	23/11/2009	Transport angkut meja	Rp 50.000,00
40.	24/11/2009	Transport angkut meja	Rp 25.000,00
41.	23/11/2009	Pengawas agama	Rp 100.000,00
42.	25/01/1900	Transport rapat kepsek	Rp 200.000,00
43.	24/11/2009	Transport training	Rp 100.000,00
44.	24/01/1900	Pemasangan telboos	Rp 50.000,00
45.	10/11/2009	Beli buah untuk tamu	Rp 50.000,00
46.	25/11/2009	Bongkar pasang AC	Rp 655.000,00
47.	29/11/2009	Refil tinta	Rp 25.000,00
48.	30/11/2009	Kegiatan pm kelas IX	Rp 8.660.000,00
49.	30/11/2009	Insentif tadarus	Rp 1.420.000,00
50.	30/11/2009	Insentif non tadarus	Rp 400.000,00

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	30/11/2009	Konsumsi persiapan monev	Rp 500.000,00
52.	30/11/2009	Peningkatan mutu bulan November	Rp 15.000.000,00
53.	30/11/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
	November	Jumlah	Rp 87.626.775,00

## Desember 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/12/2009	Konsumsi guru bulan Desember	Rp 7.500.000,00
2.	04/12/2009	Minuman untuk gerak jalan	Rp 134.400,00
3.	02/12/2009	Pembelian label	Rp 7.600,00
4.	04/12/2009	Pembelian gelas kaki	Rp 90.000,00
5.	04/12/2009	Kaos training gerak jalan	Rp 1.958.000,00
6.	05/12/2009	Konsumsi gerak jalan	Rp 250.000,00
7.	10/12/2009	Pembelian buku perpustakaan	Rp 1.103.000,00
8.	11 Des	Pembuatan bingkai	Rp 573.000,00
9.	04/12/2009	Uang pembelian bensin	Rp 50.000,00
10.	12/12/2009	Kegiatan workshop dan reker	Rp 13.310.000,00
11.	18/12/2009	Asesor monev	Rp 300.000,00
12.	15/12/2009	Reward	Rp 450.000,00
13.	14/12/2009	Material wastafel	Rp 143.000,00
14.	30/12/2009	Pendalaman materi kelas IX	Rp 4.245.000,00
15.	18/12/2009	Monev dan supervise	Rp 3.320.000,00
16.	21/12/2009	Talikasi purnabakti	Rp 8.500.000,00
17.	12/12/2009	Pembelian buku PM4 judul	Rp 20.800.000,00
18.	12/12/2009	Tambahan uang peningkatan mutu	Rp 112.000,00
19.	30/12/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
	Desember	Jumlah	Rp 64.046.000,00

## Januari 2010

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	05/01/2010	Foto copy	Rp 7.600,00
2.	08/01/2010	Foto copy	Rp 5.000,00
3.	12/01/2010	Peningkatan mutu untuk Juli dan Agustus	Rp 14.000.000,00
4.	01/01/2010	Install service computer	Rp 100.000,00
5.	07/01/2010	Koordinasi kasi dikdas	Rp 200.000,00
6.	04/01/2010	Honor upah pekerja	Rp 1.000.000,00
7.	10/01/2010	Kegiatan try out	Rp 4.035.000,00
8.	07/01/2010	Konsumsi guru	Rp 7.500.000,00
9.	14/01/2010	Kegiatan komputer bulan Desember	Rp 16.600.000,00
10.	03/01/2010	Pembelian paku dan klem	Rp 20.000,00
11.	11/01/2010	Foto copy pemb. Tugas guru	Rp 9.300,00
12.	18/01/2010	Ongkos kerja pemasangan fiber	Rp 455.000,00
13.	18/01/2010	Pembelian genteng dll & buah	Rp 344.500,00
14.	20/01/2010	Transport mengantar surat	Rp 25.000,00
15.	20/01/2010	Foto copy SK Tunjangan	Rp 6.200,00
16.	22/01/2010	Konsumsi makan guru bulan Januari 2010	Rp 5.500.000,00
17.	26/01/2010	Rapat koordinasi pengurus komite	Rp 1.000.000,00
18.	27/01/2010	Koordinasi verifikasi kepala sekolah	Rp 2.000.000,00
19.	27/01/2010	Lepas kenal kepala sekolah	Rp 5.200.000,00
20.	28/01/2010	Foto copy 2 (dua bon) uji coba	Rp 7.700,00
21.	28/01/2010	Pembelian rokok 2 bungkus	Rp 17.800,00
22.	28/01/2010	Foto copy	Rp 1.600,00

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	20/01/2010	Cindra mata	Rp 500.000,00
24.	29/01/2010	Pembayaran kegiatan komputer bulan Januari	Rp 18.280.000,00
25.	30/01/2010	Foto copy	Rp 4.000,00
26.	30/01/2010	Tambahan cenderamata	Rp 100.000,00
27.	30/01/2010	Honor panitia PM	Rp 1.430.000,00
28.	30/01/2010	Honor petugas kebersihan PM	Rp 180.000,00
29.	30/01/2010	Honor narasumber kegiatan PM	Rp 1.280.000,00
30.	30/01/2010	Sewa bus kegiatan workshop (bon bop)	Rp 3.600.000,00
31.	25/01/2010	Bon sementara	Rp 5.000.000,00
32.	30/01/2010	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
33.	21/01/2010	1 paket buku pegangan	Rp 75.000,00
	Januari	Jumlah	Rp 89.683.700,00

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 : pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
  - c. Dana yang diperoleh disimpam dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
  - d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
  - e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
  - f. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
  - g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
  - i. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



- j. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap dana pungutan dari para orang tua/wali peserta didik yang telah terkumpul oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik dan tidak diumumkan secara transparan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 52 huruf (b) dan (k) yakni "Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik";
- Bahwa tidak transparannya penggunaan uang pungutan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- Bahwa total dana pungutan dari orang tua/wali peserta didik di SMPN 45 Jakarta Barat sejak Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebesar lebih kurang Rp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. ACHMAD SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**A T A U**

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI pada tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 bertempat di SMP Negeri 45 Jakarta Barat Jalan Utama Raya Nomor 45 Cengkareng Jakarta Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor 4.1172/I01.3A/C.64 tanggal 30 November 1984 yang ditandatangani oleh Koordinator Urusan Administrasi Boediman Hardjomarsono dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 218/2006 tanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar jo PP Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1602/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi Bowo tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP Negeri 45 Jakarta Barat telah dikukuhkan sebagai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
- Bahwa pada tahun 2009 SMPN 45 Jakarta Barat sebagai sekolah RSBI membuka kelas yang terdiri dari kelas Reguler (SSN-Sekolah Standard nasional) sebanyak 22 (dua puluh dua) kelas dengan jumlah siswa sebanyak 856 orang, serta kelas RSBI sebanyak 2 (dua) kelas RSBI

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dengan jumlah siswa 58 (lima puluh delapan) siswa;

- Bahwa kurikulum wajib pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) adalah :

1. Pendidikan agama;
2. Pendidikan kewarganegaraan;
3. Bahasa;
4. Matematika;
5. Ilmu pengetahuan alam;
6. Ilmu pengetahuan sosial;
7. Seni dan budaya;
8. Pendidikan jasmani dan olahraga;
9. Keterampilan / kejuruan dan;
10. Muatan lokal;

- Bahwa 2 (dua) kelas RSBI yang terdapat di SMPN 45 Jakarta Barat mendapatkan mata pelajaran berbeda dengan 22 (dua puluh dua) kelas Reguler lainnya yakni selain mata pelajaran wajib yakni :

A. Mata pelajaran RSBI 4 (empat) Bilingual yaitu :

1. Matematika;
2. IPA/sains;
3. ICT/Information Communication Technology;
4. Bahasa Inggris;

B. Ilmu Pelajaran yang terdiri dari :

1. Agama;
2. Kesenian;
3. PKN;
4. Olah Raga;
5. Mulok (Muatan Lokal);
6. Mandarin;
7. Bahasa Arab;
8. TIK;
9. IPS;
10. Bahasa Indonesia;

- Bahwa di kelas RSBI layanan pembelajaran dengan kurikulum 8 (delapan) standard nasional pendidikan ditambah layanan keinternasionalan 4 (empat) mata pelajaran dengan bahasa pengantar bahasa Inggris meliputi

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matematika, Science (IPA), Bahasa Inggris, TIK/ICT, dengan menggunakan metode pengajaran antara lain seperti :

1. Shadow teaching (native speaker);
2. Sains camp;
3. Character building;
4. ICT full (penggunaan laptop, hot spot , modem);
5. Sister school dengan luar Negeri;
6. Buku dengan 4 mata pelajaran 4 unggul dengan pengantar bahasa Inggris sebagai sumber belajar;

7. PBM Lingual;

8. Mulok (muatan lokal) Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab;

Hal ini berbeda dengan kelas sekolah reguler yang tidak mendapatkan metode pelajaran sebagaimana yang diberikan di kelas RSBI (kelas sekolah rintisan bertaraf Internasional);

- Bahwa Terdakwa Drs. Akhmad Sumardi selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat telah mengangkat Komite Sekolah untuk tahun ajaran 2009-2010 yang pengurusnya terdiri dari :

Pembina : Drs A.Sumardi (Terdakwa);

Ketua : Drs Khaeruzaman;

Wakil Ketua : Suparjianto;

Sekretaris : H. Ali Rosyani;

Wakil Sekretaris : Nur Sehat;

Bendahara : - Widiarti;  
- Tuti Rodiah;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat dan pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat telah melaksanakan rapat bersama dengan orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat yang antara lain membicarakan Rencana Program Peningkatan Mutu bagi kelas Reguler yang sebelumnya telah disusun oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan meminta kepada orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat dukungan dana dengan pertimbangan bahwa Program Peningkatan Mutu tersebut tidak dibiayai oleh Dana BOS (Biaya Operasi Sekolah) dan BOP (Biaya Operasi Pendidikan ) yakni antara lain :

1. kelas 7 sebesar Rp150.000,00/bulan;
2. kelas 8 sebesar Rp100.000,00/bulan;
3. kelas 9 sebesar Rp140.000,00/bulan;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Komite Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat menyusun Rencana Program Peningkatan Mutu SMP Negeri 45 Tahun pelajaran 2009/2010 yaitu :

## 1. Kelas VII :

a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Pengembangan sistem informasi / website	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
h.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
i.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 14.400.000,00
j.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
k.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
l.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 14.400.000,00
m.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
n.	Pembuatan Toilet Guru	Rp 10.000.000,00
o.	Pengecatan Sekolah	Rp 18.000.000,00
p.	Pengadaan AC ruang kelas dan perawatan	Rp 42.000.000,00
q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
r.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 15.000.000,00
J u m l a h		Rp 436.200.000,00

## 2. Kelas VIII :

a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 18.000.000,00
h.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 19.200.000,00
i.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
j.	Pengolahan Nilai	Rp 20.000.000,00
k.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 19.200.000,00

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
m.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
n.	Pengecatan Sekolah	Rp 24.000.000,00
o.	Pengadaan AC ruang kelas	Rp
p.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
q.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 5.000.000,00
J u m l a h		Rp 380.800.000,00

## 3. Kelas IX :

a.	Pendalaman Materi	Rp 120.000.000,00
b.	Pengadaan buku PM	Rp 18.960.000,00
c.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
d.	Bimbingan Bahasa Inggris	Rp 56.880.000,00
e.	Bimbingan Komputer	Rp 79.000.000,00
f.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
g.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 18.960.000,00
h.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
i.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
j.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 18.980.000,00
k.	Pelepasan	Rp 15.800.000,00
l.	Try Out	Rp 10.000.000,00
m.	Workshop Peningkatan Mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
n.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
o.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 9.000.000,00
p.	Pengecatan sekolah	Rp 24.000.000,00
q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
J u m l a h		Rp 527.360.000,00

- Bahwa dari hasil rapat antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45, pengurus Komite Sekolah dengan orang tua murid tersebut ada sebagian orang tua siswa kelas Reguler yang menyatakan keberatan karena tidak mampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelas Reguler tidak yang mampu membayar Terdakwa memberikan syarat dengan melampirkan surat Pernyataan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Kecamatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pungutan dari orang tua siswa kelas Reguler tersebut baru terealisasi pada bulan September 2009, dimana orang tua siswa kelas reguler harus membayar pungutan tersebut terhitung sejak bulan Juli 2009, sehingga dari pungutan siswa kelas Reguler tersebut terkumpul sejumlah dana kurang lebih Rp 764.895.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setahun;
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 29 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional pendidikan (BOP) Pasal 8 yang menyatakan bahwa: *Setiap SDN/MIN dan SMPN/MTsN wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik yang telah ditetapkan dan dilarang memungut dana dari orang tua/wali peserta didik, kecuali RSBI, SBI, SLB dan TKN, yang seharusnya Terdakwa hanya boleh memungut dana dari orang tua/wali peserta didik 2 (dua) kelas RSBI saja, sedangkan 22 (dua puluh dua) kelas reguler tidak diperbolehkan;*
- Bahwa pungutan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) tentang wajib belajar yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA MEMUNGUT BIAYA;
- Bahwa besaran dan alokasi dana BOP yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sekolah secara proporsional diberikan ke sekolah SMPN per peserta didik perbulan adalah sebesar Rp110.000,00 Adapun penggunaan dana BOP tersebut antara lain meliputi untuk membiayai :
  1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan;
  2. Belanja alat tulis kantor;
  3. Belanja bahan peraga;
  4. Belanja cetakan umum;
  5. Belanja foto copy;
  6. Belanja makanan dan minuman rapat;
  7. Belanja pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan;
  8. Belanja alat listrik;
  9. Belanja alat kebersihan, dan pemeliharaan alat peraga/praktek sekolah;
- Bahwa dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, SMP Negeri 45 Jakarta Barat, selain dana BOP (bantuan Operasional pendidikan) juga telah menerima dana BOS (Bantuan

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oprasional Sekolah) yang penggunaannya untuk pendanaan investasi dan biaya operasional satuan pendidikan serta untuk meningkatkan akses dan mutu wajib pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Sedangkan besarnya dana BOS menurut kebijakan BOS Depdiknas pada tahun 2009 untuk SMP di kota per-siswa Rp575.000,00 dan di kabupaten persiswa Rp570.000,00;

- Bahwa uang pungutan siswa tersebut setiap bulannya dikumpulkan oleh kolektor dari sekolah untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara dan Wakil Bendahara Komite Sekolah yaitu saksi WIDIARTI dan saksi TUTI RODIAH untuk dipergunakan sesuai dengan Program Peningkatan Mutu dengan mekanisme pengeluaran apabila ada permintaan program, proposal ataupun kegiatan yang membutuhkan dana yang diambil dari uang pungutan siswa kelas Reguler, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah yaitu Terdakwa AKHMAD SUMARDI, atas sepengetahuan Ketua Komite Sekolah selanjutnya Wakil Bendahara Komite Sekolah mencairkan dana tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan agar dana yang sudah terkumpul disimpan di dalam rekening pribadi Wakil Bendahara Komite Sekolah atas nama TUTI RODIAH pada tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 di BANK MANDIRI Cabang TANGERANG CIKOKOL Nomor Rekening : 118.00 0451210-8. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 52 huruf (c) yang mengatur bahwa uang pungutan dari siswa tidak boleh disimpan di rekening pribadi bendahara melainkan harus disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana donatur bulanan SMP Negeri 45 Tahun Pelajaran 2009/2010 bulan Juli 2009 s/d Januari 2010 uang yang terkumpul tidak dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, melainkan sebahagian besar baik langsung maupun tidak langsung dipergunakan antara lain untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan peningkatan mutu pendidikan siswa antara lain sbb:
  - Juli 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/072009	Pembelian buku geografi pegangan guru	Rp 218.900,00
2.	02/07/2009	Cartridge block printer	Rp 49.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	03/07/2009	Transport rsbi ke puncak mobil	Rp 500.000,00
4.	03/07/2009	Pengecetan kelas	Rp 70.000,00
5.	03/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 200.000,00
6.	04/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 465.000,00
7.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 226.000,00
8.	03/07/2009	Koordinasi bawasko	Rp 2.000.000,00
9.	03/07/2009	Pembelian material, semen	Rp 132.000,00
10.	02/07/2009	Pembelian kopi	Rp 28.000,00
11.	03/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
12.	05/07/2009	Drawing pen	Rp 218.000,00
13.	05/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
14.	06/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 55.000,00
15.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
16.	08/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
17.	07/07/2009	Aqua gallon	Rp 21.000,00
18.	09/07/2009	Pembelian minum dan tisu	Rp 61.500,00
19.	09/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 308.000,00
20.	10/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 286.000,00
21.	06/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
22.	06/07/2009	Pembelian buku pegangan guru	Rp 638.000,00
23.	09/07/2009	Konsumsi snack	Rp 190.500,00
24.	09/07/2009	Batu batere	Rp 30.000,00
25.	09/07/2009	Aqua gelas	Rp 34.000,00
26.	09/07/2009	Konsumsi minuman	Rp 141.900,00
27.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 50.000,00
28.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 215.000,00
29.	10/07/2009	Konsumsi	Rp 300.000,00
30.	10/07/2009	Susu konsumsi	Rp 56.300,00
31.	11/07/2009	Pembelian material	Rp 155.000,00
32.	11/07/2009	Penambahan modem	Rp 300.000,00
33.	12/07/2009	Atk dan kunci lemari	Rp 89.100,00
34.	13/07/2009	Foto copy buku	Rp 263.000,00
35.	14/07/2009	Plastik mika dan kunci laci	Rp 50.000,00
36.	15/07/2009	Pelatihan motivasi siswa baru	Rp 3.500.000,00
37.	15/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
38.	17/07/2009	Foto copy	Rp 52.000,00
39.	17/07/2009	Pemasangan pompa air	Rp 3.000.000,00
40.	18/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 570.000,00
41.	18/07/2009	Pembelian besi	Rp 175.000,00
42.	13/07/2009	Pembelian dan perbaikan 3 buah mikrofon	Rp 70.000,00
43.	19/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 223.000,00
44.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 135.000,00
45.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 1.481.000,00
46.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 548.000,00
47.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 675.000,00
48.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 561.000,00
49.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 242.000,00
50.	21/07/2009	Pembelian material kamar pompa air	Rp 676.000,00
51.	21/07/2009	Jasa pengeboran dan pembelian pompa air	Rp 13.876.000,00
52.	21/07/2009	Plastik taplak meja	Rp 18.000,00
53.	21/07/2009	Pembelian material dan closet	Rp 1.630.000,00
54.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 336.000,00
55.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 187.000,00
56.	22/07/2009	Tambahan plastic	Rp 37.500,00
57.	22/07/2009	Tambahan material kamar mandi	Rp 24.000,00
58.	22/07/2009	Tambahan material glassblok	Rp 130.000,00

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	23/07/2009	Pembelian meja kepala sekolah	Rp 3.700.000,00
60.	23/07/2009	Tambahan pembelian material kamar mandi	Rp 60.500,00
61.	24/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 607.500,00
62.	24/07/2009	Pembelian lis keramik dan tambahan pasir	Rp 532.500,00
63.	25/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 388.000,00
64.	26/07/2009	Pembelian buku matematika	Rp 170.000,00
65.	27/07/2009	Pemasangan tiang LCD	Rp 1.050.000,00
66.	27/07/2009	Pembuatan seragam pesuruh 5 stel	Rp 1.000.000,00
67.	28/07/2009	Laundri karpet	Rp 40.000,00
68.	28/07/2009	Foto copy buku	Rp 20.200,00
69.	29/07/2009	Seaker moor	Rp 51.000,00
70.	29/07/2009	Laundri karpet	Rp 30.000,00
71.	30/07/2009	Konsumsi tamu	Rp 46.000,00
72.	30/07/2009	Pembelian bantal selimut PMR	Rp 102.000,00
73.	30/07/2009	Konsumsi guru bulan Juli 2009	Rp 6.313.000,00
74.	30/07/2009	Perlengkapan kamar mandi guru	Rp 182.750,00
75.	30/07/2009	ICI Dulux	Rp 117.500,00
76.	30/07/2009	Upah tukang pembuatan kamar mandi guru	Rp 3.250.000,00
77.	11/07/2009	Transport workshop dan rapat kerja	Rp 8.640.000,00
78.	30/07/2009	Transport pengurus komite	Rp 1.750.000,00
	Juli	Jumlah	Rp 64.434.550,00

## - Agustus 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 32.000,00
2.	01/08/2009	Material dan wastafel	Rp 558.000,00
3.	01/08/2009	Material pembuatan wastafel	Rp 237.500,00
4.	02/08/2009	Perlengkapan dan obat PMR	Rp 42.500,00
5.	02/08/2009	Kain dan selimut PMR	Rp 105.000,00
6.	02/08/2009	Kaki hordeng PMR	Rp 38.000,00
7.	02/08/2009	Tambahan kain untuk seprei	Rp 102.000,00
8.	02/08/2009	Pembelian mesin bor	Rp 330.000,00
9.	02/08/2009	Pembelian cat ruang UKS	Rp 85.000,00
10.	03/08/2009	Pembelian lampu tembak	Rp 50.000,00
11.	03/08/2009	Pembelian kebersihan ruang UKS	Rp 70.700,00
12.	03/08/2009	Bantal dan tempat sampah ruang UKS	Rp 60.000,00
13.	03/08/2009	Atk	Rp 57.000,00
14.	03/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 1.058.500,00
15.	03/08/2009	Kunci lemari	Rp 70.000,00
16.	05/08/2009	Lampu esensial	Rp 26.000,00
17.	05/08/2009	Pcc18w	Rp 26.000,00
18.	10/08/2009	Pembelian baki	Rp 87.000,00
19.	10/08/2009	Service AC	Rp 300.000,00
20.	10/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 161.500,00
21.	11/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 424.000,00
22.	11/08/2009	Pembelian sandal kamar mandi	Rp 45.000,00
23.	13/08/2009	Pembelian kabel	Rp 85.000,00
24.	16/08/2009	Foto copy berkas	Rp 106.000,00
25.	17/08/2009	Konsumsi	Rp 110.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	17/08/2009	Batu batere	Rp	18.000,00
27.	18/08/2009	Jilid	Rp	4.000,00
28.	19/08/2009	Aqua gelas	Rp	135.000,00
29.	20/08/2009	Konsumsi acara	Rp	150.000,00
30.	20/08/2009	Aqua gelas	Rp	7.800,00
31.	20/08/2009	Pembelian cat dan kuas	Rp	52.800,00
32.	21/08/2009	Pembelian buku olimpiade	Rp	148.700,00
33.	25/08/2009	Pembuatan stempel komite	Rp	50.000,00
34.	29/08/2009	Pembelian engsel	Rp	105.000,00
35.	30/08/2009	Konsumsi guru Agustus	Rp	5.242.000,00
36.	30/08/2009	Foto copy dan jilid	Rp	130.000,00
37.	30/08/2009	Transport pengurus komite	Rp	1.725.000,00
38.	21/08/2009	Transport rapat dengan orang tua	Rp	1.950.000,00
39.	21/08/2009	Transport rapat staff dan walas	Rp	1.200.000,00
	Agustus	Jumlah	Rp	5.185.600,00

## - September 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/09/2009	Konsumsi acara buka bersama	Rp 1.500.000,00
2.	03/09/2009	Cat tembok	Rp 85.000,00
3.	03/09/2009	Dus keramik	Rp 640.000,00
4.	02/09/2009	Foto copy laporan uks	Rp 37.500,00
5.	01/09/2009	Cat Catilak	Rp 1.230.000,00
6.	02/09/2009	Membeli tanah merah	Rp 800.000,00
7.	03/09/2009	Konsumsi komite	Rp 164.000,00
8.	03/09/2009	Tambahan konsumsi	Rp 225.000,00
9.	04/09/2009	Sekam taman	Rp 40.000,00,00
10.	04/09/2009	Kompensasi iks	Rp 262.000,00
11.	06/09/2009	Konsumsi	Rp 150.000,00
12.	06/09/2009	Konsumsi kepsek dan komite	Rp 177.000,00
13.	06/09/2009	Pembelian CD	Rp 125.000,00
14.	07/09/2009	Transport ke dinas	Rp 200.000,00
15.	07/09/2009	Transport studi banding	Rp 400.000,00
16.	11/09/2009	Konsumsi guru	Rp 510.000,00
17.	11/09/2009	Pembimbing tadarus	Rp 2.250.000,00
18.	11/09/2009	Pembinaan rokris	Rp 100.000,00
19.	11/09/2009	Pembayaran AC	Rp 3.100.000,00
20.	14/09/2009	Banner uks	Rp 1.300.000,00
21.	17/09/2009	Pembelian cat tembok	Rp 397.000,00
22.	30/09/2009	Peningkatan mutu	Rp 15.000.000,00
23.	30/09/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
	September	Jumlah	Rp 30.417.500,00

## - Oktober 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/10/2009	Pembelian keran dan dreamland	Rp 380.000,00
2.	04/10/2009	Batu batere	Rp 28.200,00
3.	05/10/2009	Foto copy	Rp 2.500,00
4.	06/10/2009	Pembelian buah-buahan tamu uks	Rp 450.000,00
5.	07/10/2009	Penerimaan barang	Rp 165.000,00
6.	02/10/2009	Konsumsi bulan Oktober 2009	Rp 7.500.000,00
7.	03/10/2009	Cat tembok	Rp 210.000,00
8.	03/10/2009	Mowilek cat tembok	Rp 170.000,00

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	07/10/2009	Plastik sampul kartu	Rp 300.000,00
10.	09/10/2009	Biaya kegiatan komputer bulan Oktober 2009	Rp 20.000.000,00
11.	16/10/2009	Doble tip	Rp 6.000,00
12.	13/10/2009	Acara halal bihalal	Rp 4.960.000,00
13.	13/10/2009	Gorden	Rp 120.000,00
14.	14/10/2009	Plisket gorden	Rp 306.000,00
15.	15/10/2009	Pembelian taplak meja dan bibit tanaman	Rp 300.000,00
16.	19/10/2009	Sewa 7 stel kostum jaipong	Rp 1.750.000,00
17.	20/10/2009	Pemasangan kanopi	Rp 16.000.000,00
18.	22/10/2009	Dua buah spanduk	Rp 900.000,00
19.	26/10/2009	Pemasangan instalasi listrik untuk AC	Rp 6.465.000,00
20.	28/10/2009	Seminar matematika	Rp 150.000,00
21.	30/10/2009	Pembinaan olimpiade dan pengembangan diri	Rp 770.000,00
22.	30/10/2009	Insentif tadarus	Rp 1.410.000,00
23.	30/10/2009	Pembelian material	Rp 87.000,00
24.	30/10/2009	Software sis 2009	Rp 7.600.000,00
25.	30/10/2009	Peningkatan mutu bulan Oktober	Rp 15.000.000,00
26.	30/10/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
27.	30/10/2009	Insentif ulangan harian I	Rp 5.325.000,00
28.	30/10/2009	Simpanan untuk THR	Rp 20.000.000,00
	Oktober	Jumlah	Rp 112.079.700,00

## November 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	03/11/2009	Konsumsi bulan November	Rp 7.500.000,00
2.	03/11/2009	Fiber ruang kelas	Rp 880.000,00
3.	03/11/2009	Sepasang gambar presiden	Rp 200.000,00
4.	02/11/2009	Material dan fiber	Rp 1.643.500,00
5.	05/11/2009	Thiner	Rp 75.000,00
6.	05/11/2009	Foto copy kunci jawaban	Rp 2.500,00
7.	04/11/2009	Foto copy soal-soal mtk	Rp 24.150,00
8.	08/11/2009	Abc alkaline	Rp 9.400,00
9.	08/11/2009	Bata karang	Rp 40.500,00
10.	10/11/2009	Pembelian mouse 3 (tiga) buah	Rp 100.000,00
11.	11/11/2009	Foto copy	Rp 10.800,00
12.	13/11/2009	Koordinasi kepala sekolah ke ipmp	Rp 500.000,00
13.	13/11/2009	Cat catilak	Rp 78.000,00
14.	15/11/2009	Stela pewangi	Rp 78.000,00
15.	15/11/2009	Spanduk	Rp 650.000,00
16.	16/11/2009	Pembenahan perpustakaan	Rp 300.000,00
17.	16/11/2009	Bantal perpustakaan	Rp 210.000,00
18.	17/11/2009	Obat-obatan	Rp 41.925,00
19.	17/11/2009	Pembelian pipa	Rp 200.000,00
20.	17/11/2009	Transport tim pemeriksa pkks	Rp 3.000.000,00
21.	17/11/2009	Konsumsi snack	Rp 60.000,00
22.	18/11/2009	Konsumsi snack	Rp 367.500,00
23.	18/11/2009	Mika dan piring	Rp 18.000,00
24.	16/11/2009	Pres slogan	Rp 5.000,00
25.	17/11/2009	Buah-buahan	Rp 167.000,00
26.	18/11/2009	Seminar nasional Pak. Ahmad Sumardi	Rp 350.000,00
27.	17/11/2009	Pembelian AC	Rp 37.200.000,00
28.	17/11/2009	Pembelian AC uks	Rp 2.850.000,00

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	18/11/2009	Obat-obatan	Rp	35.000,00
30.	18/11/2009	Transport tim penilai lomba sekolah sehat	Rp	2.000.000,00
31.	19/11/2009	Buku kwitansi	Rp	30.000,00
32.	21/11/2009	Kabel	Rp	40.500,00
33.	21/11/2009	Semen	Rp	58.000,00
34.	21/11/2009	Kabel	Rp	10.000,00
35.	22/11/2009	Transport ketua komite dalam kegiatan workshop	Rp	300.000,00
36.	21/11/2009	Kertas	Rp	29.000,00
37.	23/11/2009	Seminar ilmiah perpustakaan	Rp	100.000,00
38.	23/11/2009	Foto copy	Rp	28.000,00
39.	23/11/2009	Transport angkut meja	Rp	50.000,00
40.	24/11/2009	Transport angkut meja	Rp	25.000,00
41.	23/11/2009	Pengawas agama	Rp	100.000,00
42.	25/01/1900	Transport rapat kepek	Rp	200.000,00
43.	24/11/2009	Transport training	Rp	100.000,00
44.	24/01/1900	Pemasangan telboos	Rp	50.000,00
45.	10/11/2009	Beli buah untuk tamu	Rp	50.000,00
46.	25/11/2009	Bongkar pasang AC	Rp	655.000,00
47.	29/11/2009	Refil tinta	Rp	25.000,00
48.	30/11/2009	Kegiatan pm kelas IX	Rp	8.660.000,00
49.	30/11/2009	Insentif tadarus	Rp	1.420.000,00
50.	30/11/2009	Insentif non tadarus	Rp	400.000,00
51.	30/11/2009	Konsumsi persiapan monev	Rp	500.000,00
52.	30/11/2009	Peningkatan mutu bulan November	Rp	15.000.000,00
53.	30/11/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp	1.200.000,00
	November	Jumlah	Rp	87.626.775,00

## - Desember 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/12/2009	Konsumsi guru bulan Desember	Rp 7.500.000,00
2.	04/12/2009	Minuman untuk gerak jalan	Rp 134.400,00
3.	02/12/2009	Pembelian label	Rp 7.600,00
4.	04/12/2009	Pembelian gelas kaki	Rp 90.000,00
5.	04/12/2009	Kaos training gerak jalan	Rp 1.958.000,00
6.	05/12/2009	Konsumsi gerak jalan	Rp 250.000,00
7.	10/12/2009	Pembelian buku perpustakaan	Rp 1.103.000,00
8.	11 Des	Pembuatan bingkai	Rp 573.000,00
9.	04/12/2009	Uang pembelian bensin	Rp 50.000,00
10.	12/12/2009	Kegiatan workshop dan reker	Rp 13.310.000,00
11.	18/12/2009	Asesor monev	Rp 300.000,00
12.	15/12/2009	Reward	Rp 450.000,00
13.	14/12/2009	Material wastafel	Rp 143.000,00
14.	30/12/2009	Pendalaman materi kelas IX	Rp 4.245.000,00
15.	18/12/2009	Monev dan supervise	Rp 3.320.000,00
16.	21/12/2009	Talikasi purnabakti	Rp 8.500.000,00
17.	12/12/2009	Pembelian buku PM4 judul	Rp 20.800.000,00
18.	12/12/2009	Tambahan uang peningkatan mutu	Rp 112.000,00
19.	30/12/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
	Desember	Jumlah	Rp 64.046.000,00

## - Januari 2010

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
-----	---------	------------	--------

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	05/01/2010	Foto copy	Rp 7.600,00
2.	08/01/2010	Foto copy	Rp 5.000,00
3.	12/01/2010	Peningkatan mutu untuk Juli dan Agustus	Rp 14.000.000,00
4.	01/01/2010	Install service computer	Rp 100.000,00
5.	07/01/2010	Koordinasi kasi dikdas	Rp 200.000,00
6.	04/01/2010	Honor upah pekerja	Rp 1.000.000,00
7.	10/01/2010	Kegiatan try out	Rp 4.035.000,00
8.	07/01/2010	Konsumsi guru	Rp 7.500.000,00
9.	14/01/2010	Kegiatan komputer bulan Desember	Rp 16.600.000,00
10.	03/01/2010	Pembelian paku dan klem	Rp 20.000,00
11.	11/01/2010	Foto copy pemb. Tugas guru	Rp 9.300,00
12.	18/01/2010	Ongkos kerja pemasangan fiber	Rp 455.000,00
13.	18/01/2010	Pembelian genteng dll & buah	Rp 344.500,00
14.	20/01/2010	Transport mengantar surat	Rp 25.000,00
15.	20/01/2010	Foto copy SK Tunjangan	Rp 6.200,00
16.	22/01/2010	Konsumsi makan guru bulan Januari 2010	Rp 5.500.000,00
17.	26/01/2010	Rapat koordinasi pengurus komite	Rp 1.000.000,00
18.	27/01/2010	Koordinasi verifikasi kepala sekolah	Rp 2.000.000,00
19.	27/01/2010	Lepas kenal kepala sekolah	Rp 5.200.000,00
20.	28/01/2010	Foto copy 2 (dua bon) uji coba	Rp 7.700,00
21.	28/01/2010	Pembelian rokok 2 bungkus	Rp 17.800,00
22.	28/01/2010	Foto copy	Rp 1.600,00
23.	20/01/2010	Cindra mata	Rp 500.000,00
24.	29/01/2010	Pembayaran kegiatan komputer bulan Januari	Rp 18.280.000,00
25.	30/01/2010	Foto copy	Rp 4.000,00
26.	30/01/2010	Tambahan cenderamata	Rp 100.000,00
27.	30/01/2010	Honor panitia PM	Rp 1.430.000,00
28.	30/01/2010	Honor petugas kebersihan PM	Rp 180.000,00
29.	30/01/2010	Honor narasumber kegiatan PM	Rp 1.280.000,00
30.	30/01/2010	Sewa bus kegiatan workshop (bon bop)	Rp 3.600.000,00
31.	25/01/2010	Bon sementara	Rp 5.000.000,00
32.	30/01/2010	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
33.	21/01/2010	1 paket buku pegangan	Rp 75.000,00
	Januari	Jumlah	Rp 89.683.700,00

- Bahwa yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Sehingga yang dimaksud dengan bertujuan peningkatan mutu pendidikan adalah untuk mencapai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang lebih tinggi dengan menerapkan sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 : pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
  - c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
  - d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
  - e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
  - f. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
  - g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
  - i. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
  - j. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
  - k. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
  - l. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap dana pungutan dari para orang tua/wali peserta didik yang telah terkumpul oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik dan tidak diumumkan secara transparan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf (b) dan (k) yakni

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik";

- Bahwa tidak transparannya penggunaan uang pungutan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- Bahwa total dana pungutan dari orang tua/wali peserta didik di SMPN 45 Jakarta Barat sejak Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebesar lebih kurang Rp463.473.825,00 (*empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*);

Perbuatan Terdakwa Drs. ACHMAD SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. AKHMAD SUMARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. AKHMAD SUMARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dengan perintah Terdakwa ditahan di RUTAN;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan barang bukti :

- Asli 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Donatur Bulanan SMP Negeri 45 RSBI tahun Pelajaran 2009/2010 Bulan Juli s/d Juni;
- Asli 1 (satu) bundel Daftar Rekapitulasi Penerimaan Donatur Kelas VII, VIII, IX SMP 45 tahun Ajaran 2009/2010;
- Asli 1 (satu) buku tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Tangerang Cikokol No. Rek. 118-00-0451210-8 An. Tuti Rodiah;
- Asli 1(satu) lembar Rencana Program Peningkatan Mutu SMPN 45 Tahun Anggaran 2009/2010;
- Asli 1 (satu) Buku Notulen Komite SMP 45 2009/2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/PID. B/TPK/ 2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Donatur Bulanan SMP Negeri 45 RSBI tahun Pelajaran 2009/2010 bulan Juli sampai Juni;
  - Asli 1 (satu) bundel Daftar Rekapitulasi Penerimaan Donatur Kelas VII, VIII, IX SMPN 45 tahun Ajaran 2009/2010;
  - Asli 1 (satu) Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri KCP Tangerang Cikokol No. Rek. 118-00-0451210-8 An. Tuti Rodiah;
  - Asli 1 (satu) lembar Rencana Program Peningkatan Mutu SMPN 45 Tahun Anggaran 2009/2010;
  - Asli 1 (satu) Buku Notulen Komite SMP 45 2009/2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 39/PID/TPK/2012/PT. DKI tanggal 06 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa Drs AKHMAD SUMARDI dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid. B/Tpk/2011/PN. Jkt. Pst tanggal 15 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta. Pid/TPK/2012/PN. JKT. PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta. Pid/TPK/2012/PN. JKT. PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Oktober 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai delik yang didakwakan maupun tuntutan hukuman telah diterima oleh Majelis Hakim misalnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya :
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Drs. AKHMAD SUMARDI dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Judex Facti kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI telah menguntungkan diri sendiri untuk meminta pungutan dari orang tua/wali peserta didik di SMPN 45 Jakarta Barat sejak Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebesar lebih kurang Rp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pemberantasan praktek KKN menjadi sebuah kausala yang mengedepan pasca era reformasi saat terkini serta menjadi harapan segenap masyarakat di Republik tercinta ini, seperti yang telah diamanatkan rakyat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, oleh karena itu terhadap seluruh praktek pemerintahan yang menyimpang akan selalu mendapat koreksi langsung yang sangat responsif dari masyarakat dengan berbagai bentuk aksi, mulai dari berbagai bentuk unjuk rasa sampai dengan aksi anarkis sebagai kompensasi dari rasa ketidakpuasan dan ini berimplikasi terhadap berbagai segmen semisal politik, ekonomi, sosial dan keamanan di Negara ini;
- Bahwa dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, SMP Negeri 45 Jakarta Barat, selain dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) juga telah menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang penggunaannya untuk pendanaan investasi dan biaya operasional satuan pendidikan serta meningkatkan akses dan mutu wajib pendidikan 9 (sembilan) tahun maka oleh karena pemerintah selaku penyelenggara Negara. Penanganan perkara korupsi tersebut harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, ini merupakan beban berat bagi para penyelenggara Negara, dan hal ini merupakan tugas kita selaku aparat penegak hukum untuk membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah serius mengembalikan citra penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas korupsi;

- Bahwa penegakan supremasi hukum merupakan sebuah klausula signifikan dalam upaya pemulihan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara guna melaksanakan perbaikan kondisi diberbagai segmen kehidupan pasca multi-krisis sehingga masyarakat akan memperoleh rasa keadilan;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/PID.B/TPK/2011/PN. JKT. PST, tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana tersebut di atas kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang pula, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor 4.1172/I01. 3A/C64 tanggal 30 November 1984 yang ditandatangani oleh koordinator urusan administrasi Boediman Hardjomarsono dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta No. 218/2006 tanggal 29 Juni 2006;

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penyelenggara kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar jo PP Nomor 44 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1602/2008 10 November yang ditandatangani oleh Fauzi Bowo tentang penetapan Sekolah Dasar (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai rintisan sekolah bersekolah taraf internasional SMP Negeri 45 Jakarta Barat telah dikukuhkan sebagai sekolah rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI);
3. Bahwa pada tahun 2009 SMPN 45 Jakarta Barat sebagai sekolah RSBI membuka kelas yang terdiri dari kelas reguler (SSN-Sekolah Standar Internasional) sebanyak 22 (dua puluh dua) kelas dengan jumlah siswa sebanyak 856 orang. Serta kelas RSBI sebanyak 2 (dua) kelas RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dengan jumlah siswa 58 (lima puluh delapan) siswa;
4. Bahwa kurikulum wajib pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) adalah :
  1. Pendidikan Agama;
  2. Pendidikan Kewarganegaraan;
  3. Bahasa;
  4. Matematika;
  5. Ilmu Pengetahuan Alam;
  6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  7. Seni dan Budaya;
  8. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
  9. Keterampilan / Kejujuran, dan;
  10. Muatan Lokal;

Bahwa 2 (dua) kelas RSBI yang terdapat di SMPN Jakarta Barat mendapatkan mata pelajaran berbeda dengan 22 (dua puluh dua) kelas reguler lainnya yakni selain mata pelajaran wajib yakni :

A. Mata pelajaran RSBI 4 (empat) Bilingual yaitu :

1. Matematika;
2. IPA/Sains;
3. ICT/Information Communication Technology;
4. Bahasa Inggris;

B. Ilmu pelajaran yang terdiri dari :

1. Agama;
2. Kesenian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PKN;
  4. Olahraga;
  5. Mulok (Muatan Lokal);
  6. Mandiri;
  7. Bahasa Arab;
  8. TIK;
  9. IPS;
  10. Bahasa Indonesia;
5. Bahwa di kelas RSBI layanan pembelajaran dengan kurikulum 8 (delapan) standar nasional pendidikan ditambah keinternasionalan 4 (empat) mata pelajaran dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris meliputi :
- Matematika, Science (IPA), Bahasa Inggris, TIK/ICT, dengan menggunakan metode antara lain seperti :
- Shadow teaching (native speaker);
  - Sains camp;
  - Character Building;
  - ICT Full (penggunaan Laptop, Hotspot, Modem);
  - Sister School dengan luar Negeri;
  - Buku dengan 4 mata pelajaran 4 unggul dengan pengantar Bahasa Inggris sebagai sumber belajar;
  - PBM Lingual;
  - Mulok (Muatan Lokal) Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab;
- Hal ini berbeda dengan kelas sekolah regular yang tidak mendapatkan metode pelajaran keinternasionalan sebagaimana yang diberikan di kelas RSBI (kelas sekolah rintisan bertaraf internasional);
6. Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat telah mengangkat Komite Sekolah untuk tahun ajaran 2009-2010 yang pengurusannya terdiri dari :
- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Pembina          | : Drs. A. Sumardi (Terdakwa); |
| Ketua            | : Drs. Khaeruzaman;           |
| Wakil ketua      | : Suparijanto;                |
| Sekretaris       | : H. Ali Rosyani;             |
| Wakil Sekretaris | : Nur Sehat;                  |
| Bendahara        | : - Widiari;<br>- Tuti;       |
7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat dan Pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 45

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat telah melaksanakan rapat bersama dengan orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat yang antara lain membicarakan rencana program peningkatan mutu bagi kelas reguler yang sebelumnya telah disusun oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan meminta kepada orang tua siswa SMPN 45 Jakarta Barat dukungan dana dengan pertimbangan bahwa program peningkatan mutu tersebut tidak dibiayai oleh dana BOS (Biaya Operasi Sekolah) dan BOP (Biaya Operas Pendidikan) yakni antara lain :

1. Kelas 7 sebesar Rp150.000,00 /bulan;
  2. Kelas 8 sebesar Rp100.000,00 /bulan;
  3. Kelas 9 sebesar Rp140.000,00 /bulan;
8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Komite Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat menyusun rencana program peningkatan mutu SMP Negeri 45 than ajaran 2009/2010 yaitu :

(1) Kelas VII

a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Pengembangan sistem informasi / website	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
h.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
i.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 14.400.000,00
j.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
k.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
l.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 14.400.000,00
m.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
n.	Pembuatan Toilet Guru	Rp 10.000.000,00
o.	Pengecatan Sekolah	Rp 18.000.000,00
p.	Pengadaan AC ruang kelas dan perawatan	Rp 42.000.000,00
q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
r.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 15.000.000,00
J u m l a h		Rp 436.200.000,00

(2) Kelas VIII





a.	Peningkatan daya listrik	Rp 25.000.000,00
b.	Workshop peningkatan mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
c.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
d.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 15.000.000,00
e.	Bimbingan bahasa Inggris	Rp 57.600.000,00
f.	Bimbingan Komputer	Rp 64.000.000,00
g.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 18.000.000,00
h.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 19.200.000,00
i.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
j.	Pengolahan Nilai	Rp 20.000.000,00
k.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 19.200.000,00
l.	Pembelian komputer kesiswaan	Rp 5.000.000,00
m.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
n.	Pengecatan Sekolah	Rp 24.000.000,00
o.	Pengadaan AC ruang kelas	Rp
p.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
q.	Perlengkapan Marching Band dan Marawis	Rp 5.000.000,00
	J u m l a h	Rp 380.800.000,00

(3) Kelas IX

a.	Pendalaman Materi	Rp 120.000.000,00
b.	Pengadaan buku PM	Rp 18.960.000,00
c.	Klinis Mata pelajaran	Rp 12.000.000,00
d.	Bimbingan Bahasa Inggris	Rp 56.880.000,00
e.	Bimbingan Komputer	Rp 79.000.000,00
f.	Pembinaan OSN MIPA	Rp 12.000.000,00
g.	Pembinaan Pengembangan Diri/Eskul	Rp 18.960.000,00
h.	Pekan Ulangan harian	Rp 30.000.000,00
i.	Pengolahan Nilai	Rp 30.000.000,00
j.	OSIS (Program kesiswaan)	Rp 18.980.000,00
k.	Pelepasan	Rp 15.800.000,00
l.	Try Out	Rp 10.000.000,00
m.	Workshop Peningkatan Mutu pendidikan	Rp 15.000.000,00
n.	Sumbangan Konsumsi Guru	Rp 30.000.000,00
o.	Tape Recorder, speaker aktif, sound penjas	Rp 9.000.000,00
p.	Pengecatan sekolah	Rp 24.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q.	Peningkatan kualitas SDM guru dan TU	Rp 26.800.000,00
	Jumlah	Rp 527.360.000,00

9. Bahwa dari hasil rapat antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45, Pengurus Komite Sekolah dengan orang tua murid tersebut ada sebagian orang tua siswa kelas reguler yang menyatakan keberatan karena tidak mampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelas reguler mampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelas reguler yang tidak mampu membayar Terdakwa memberikan syarat dengan melampirkan Surat Pernyataan tidak mampu dari Kelurahan atau Kecamatan;
10. Bahwa pungutan dari orang tua siswa reguler tersebut baru terealisasi pada bulan September 2009. Dimana orang tua siswa reguler harus membayar pungutan tersebut sejak bulan Juli 2009. Sehingga dari pungutan siswa kelas reguler tersebut terkumpul sejumlah dana kurang lebih Rp764.895.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setahun;
11. Bahwa uang pungutan siswa tersebut setiap bulannya dikumpulkan oleh kolektor dari sekolah untuk kemudian diserahkan kepada bendahara dan wakil bendahara Komite Sekolah yaitu saksi WIDIARTI dan saksi TUTI RODIAH untuk dipergunakan sesuai dengan Program Peningkatan Mutu dengan mekanisme pengeluaran apabila ada permintaan program, proposal ataupun kegiatan yang membutuhkan dana yang diambil dari uang pungutan siswa kelas reguler, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah yaitu Terdakwa AKHMAD SUMARDI, atas sepengetahuan Ketua Komite Sekolah selanjutnya Wakil Bendahara Komite Sekolah mencairkan dana tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat;
12. Bahwa Terdakwa memerintahkan agar dana yang sudah terkumpul disimpan di dalam rekening pribadi Wakil Bendahara Komite Sekolah atas nama TUTI RODIAH pada tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 di BANK MANDIRI Cabang TANGERANG CIKOKOL Nomor Rekening : 118.000451210-8;
13. Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana donator bulanan SMP Negeri 45 Pelajaran 2009 / 2010 bulan Juli 2009 s/d Januari 2010 uang yang terkumpul sebagian besar baik langsung maupun tidak

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipergunakan antara lain untuk kegiatan diluar peningkatan mutu pendidikan seperti antara lain untuk sebagai berikut :

## 1. Juli 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/07/2009	Pembelian buku geografi pegangan guru	Rp 218.900,00
2.	02/07/2009	Cartridge block printer	Rp 49.500,00
3.	03/07/2009	Transport rsbi ke puncak mobil	Rp 500.000,00
4.	03/07/2009	Pengecetan kelas	Rp 70.000,00
5.	03/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 200.000,00
6.	04/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 465.000,00
7.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 226.000,00
8.	03/07/2009	Koordinasi bawasko	Rp 2.000.000,00
9.	03/07/2009	Pembelian material, semen	Rp 132.000,00
10.	02/07/2009	Pembelian kopi	Rp 28.000,00
11.	03/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
12.	05/07/2009	Drawing pen	Rp 218.000,00
13.	05/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
14.	06/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 55.000,00
15.	05/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
16.	08/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 275.000,00
17.	07/07/2009	Aqua gallon	Rp 21.000,00
18.	09/07/2009	Pembelian minum dan tisu	Rp 61.500,00
19.	09/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 308.000,00
20.	10/07/2009	Konsumsi ppdb	Rp 286.000,00
21.	06/07/2009	Aqua gelas	Rp 17.000,00
22.	06/07/2009	Pembelian buku pegangan guru	Rp 638.000,00
23.	09/07/2009	Konsumsi snack	Rp 190.500,00
24.	09/07/2009	Batu batere	Rp 30.000,00
25.	09/07/2009	Aqua gelas	Rp 34.000,00
26.	09/07/2009	Konsumsi minuman	Rp 141.900,00
27.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 50.000,00
28.	10/07/2009	Konsumsi kue	Rp 215.000,00
29.	10/07/2009	Konsumsi	Rp 300.000,00
30.	10/07/2009	Susu konsumsi	Rp 56.300,00
31.	11/07/2009	Pembelian material	Rp 155.000,00
32.	11/07/2009	Penambahan modem	Rp 300.000,00
33.	12/07/2009	Atk dan kunci lemari	Rp 89.100,00
34.	13/07/2009	Foto copy buku	Rp 263.000,00
35.	14/07/2009	Plastik mika dan kunci laci	Rp 50.000,00
36.	15/07/2009	Pelatihan motivasi siswa baru	Rp 3.500.000,00
37.	15/07/2009	Pembelian selang	Rp 150.000,00
38.	17/07/2009	Foto copy	Rp 52.000,00
39.	17/07/2009	Pemasangan pompa air	Rp 3.000.000,00
40.	18/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 570.000,00
41.	18/07/2009	Pembelian besi	Rp 175.000,00
42.	13/07/2009	Pembelian dan perbaikan 3 buah mikrofon	Rp 70.000,00
43.	19/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 223.000,00
44.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 135.000,00
45.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 1.481.000,00
46.	19/07/2009	Pembelian material pompa air	Rp 548.000,00
47.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 675.000,00
48.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 561.000,00
49.	20/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 242.000,00
50.	21/07/2009	Pembelian material kamar pompa air	Rp 676.000,00

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	21/07/2009	Jasa pengeboran dan pembelian pompa air	Rp 13.876.000,00
52.	21/07/2009	Plastik taplak meja	Rp 18.000,00
53.	21/07/2009	Pembelian material dan closet	Rp 1.630.000,00
54.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 336.000,00
55.	21/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 187.000,00
56.	22/07/2009	Tambahan plastic	Rp 37.500,00
57.	22/07/2009	Tambahan material kamar mandi	Rp 24.000,00
58.	22/07/2009	Tambahan material glassblok	Rp 130.000,00
59.	23/07/2009	Pembelian meja kepala sekolah	Rp 3.700.000,00
60.	23/07/2009	Tambahan pembelian material kamar mandi	Rp 60.500,00
61.	24/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 607.500,00
62.	24/07/2009	Pembelian lis keramik dan tambahan pasir	Rp 532.500,00
63.	25/07/2009	Pembelian material kamar mandi	Rp 388.000,00
64.	26/07/2009	Pembelian buku matematika	Rp 170.000,00
65.	27/07/2009	Pemasangan tiang LCD	Rp 1.050.000,00
66.	27/07/2009	Pembuatan seragam pesuruh 5 stel	Rp 1.000.000,00
67.	28/07/2009	Laundri karpet	Rp 40.000,00
68.	28/07/2009	Foto copy buku	Rp 20.200,00
69.	29/07/2009	Seaker moor	Rp 51.000,00
70.	29/07/2009	Laundri karpet	Rp 30.000,00
71.	30/07/2009	Konsumsi tamu	Rp 46.000,00
72.	30/07/2009	Pembelian bantal selimut PMR	Rp 102.000,00
73.	30/07/2009	Konsumsi guru bulan Juli 2009	Rp 6.313.000,00
74.	30/07/2009	Perlengkapan kamar mandi guru	Rp 182.750,00
75.	30/07/2009	ICI Dulux	Rp 117.500,00
76.	30/07/2009	Upah tukang pembuatan kamar mandi guru	Rp 3.250.000,00
77.	11/07/2009	Transport workshop dan rapat kerja	Rp 8.640.000,00
78.	30/07/2009	Transport pengurus komite	Rp 1.750.000,00
	Juli	Jumlah	Rp 64.434.550,00

## 2. Agustus 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 32.000,00
2.	01/08/2009	Material dan wastafel	Rp 558.000,00
3.	01/08/2009	Material pembuatan wastafel	Rp 237.500,00
4.	02/08/2009	Perlengkapan dan obat PMR	Rp 42.500,00
5.	02/08/2009	Kain dan selimut PMR	Rp 105.000,00
6.	02/08/2009	Kaki hordeng PMR	Rp 38.000,00
7.	02/08/2009	Tambahan kain untuk seprei	Rp 102.000,00
8.	02/08/2009	Pembelian mesin bor	Rp 330.000,00
9.	02/08/2009	Pembelian cat ruang UKS	Rp 85.000,00
10.	03/08/2009	Pembelian lampu tembak	Rp 50.000,00
11.	03/08/2009	Pembelian kebersihan ruang UKS	Rp 70.700,00
12.	03/08/2009	Bantal dan tempat sampah ruang UKS	Rp 60.000,00
13.	03/08/2009	Atk	Rp 57.000,00
14.	03/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp 1.058.500,00
15.	03/08/2009	Kunci lemari	Rp 70.000,00
16.	05/08/2009	Lampu esensial	Rp 26.000,00
17.	05/08/2009	Pcc18w	Rp 26.000,00
18.	10/08/2009	Pembelian baki	Rp 87.000,00

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	10/08/2009	Service AC	Rp	300.000,00
20.	10/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp	161.500,00
21.	11/08/2009	Pembelian material pembuatan wastafel ruang PMR	Rp	424.000,00
22.	11/08/2009	Pembelian sandal kamar mandi	Rp	45.000,00
23.	13/08/2009	Pembelian kabel	Rp	85.000,00
24.	16/08/2009	Foto copy berkas	Rp	106.000,00
25.	17/08/2009	Konsumsi	Rp	110.000,00
26.	17/08/2009	Batu batere	Rp	18.000,00
27.	18/08/2009	Jilid	Rp	4.000,00
28.	19/08/2009	Aqua gelas	Rp	135.000,00
29.	20/08/2009	Konsumsi acara	Rp	150.000,00
30.	20/08/2009	Aqua gelas	Rp	7.800,00
31.	20/08/2009	Pembelian cat dan kuas	Rp	52.800,00
32.	21/08/2009	Pembelian buku olimpiade	Rp	148.700,00
33.	25/08/2009	Pembuatan stempel komite	Rp	50.000,00
34.	29/08/2009	Pembelian engsel	Rp	105.000,00
35.	30/08/2009	Konsumsi guru Agustus	Rp	5.242.000,00
36.	30/08/2009	Foto copy dan jilid	Rp	130.000,00
37.	30/08/2009	Transport pengurus komite	Rp	1.725.000,00
38.	21/08/2009	Transport rapat dengan orang tua	Rp	1.950.000,00
39.	21/08/2009	Transport rapat staff dan walas	Rp	1.200.000,00
	Agustus	Jumlah	Rp	5.185.600,00

## 3. September 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/09/2009	Konsumsi acara buka bersama	Rp 1.500.000,00
2.	03/09/2009	Cat tembok	Rp 85.000,00
3.	03/09/2009	Dus keramin	Rp 640.000,00
4.	02/09/2009	Foto copy laporan uks	Rp 37.500,00
5.	01/09/2009	Cat Catilak	Rp 1.230.000,00
6.	02/09/2009	Membeli tanah merah	Rp 800.000,00
7.	03/09/2009	Konsumsi komite	Rp 164.000,00
8.	03/09/2009	Tambahan konsumsi	Rp 225.000,00
9.	04/09/2009	Sekam taman	Rp 40.000,00,00
10.	04/09/2009	Kompensasi iks	Rp 262.000,00
11.	06/09/2009	Konsumsi	Rp 150.000,00
12.	06/09/2009	Konsumsi kepsek dan komite	Rp 177.000,00
13.	06/09/2009	Pembelian CD	Rp 125.000,00
14.	07/09/2009	Transport ke dinas	Rp 200.000,00
15.	07/09/2009	Transport studi banding	Rp 400.000,00
16.	11/09/2009	Konsumsi guru	Rp 510.000,00
17.	11/09/2009	Pembimbing tadarus	Rp 2.250.000,00
18.	11/09/2009	Pembinaan rokris	Rp 100.000,00
19.	11/09/2009	Pembayaran AC	Rp 3.100.000,00
20.	14/09/2009	Banner uks	Rp 1.300.000,00
21.	17/09/2009	Pembelian cat tembok	Rp 397.000,00
22.	30/09/2009	Peningkatan mutu	Rp 15.000.000,00
23.	30/09/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
	September	Jumlah	Rp 30.417.500,00

## 4. Oktober 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	01/10/2009	Pembelian keran dan dreamland	Rp 380.000,00
2.	04/10/2009	Batu batere	Rp 28.200,00
3.	05/10/2009	Foto copy	Rp 2.500,00
4.	06/10/2009	Pembelian buah-buahan tamu uks	Rp 450.000,00
5.	07/10/2009	Penerimaan barang	Rp 165.000,00
6.	02/10/2009	Konsumsi bulan Oktober 2009	Rp 7.500.000,00
7.	03/10/2009	Cat tembok	Rp 210.000,00
8.	03/10/2009	Mowilek cat tembok	Rp 170.000,00
9.	07/10/2009	Plastik sampul kartu	Rp 300.000,00
10.	09/10/2009	Biaya kegiatan komputer bulan Oktober 2009	Rp 20.000.000,00
11.	16/10/2009	Doble tip	Rp 6.000,00
12.	13/10/2009	Acara halal bihalal	Rp 4.960.000,00
13.	13/10/2009	Gorden	Rp 120.000,00
14.	14/10/2009	Plisket gorden	Rp 306.000,00
15.	15/10/2009	Pembelian taplak meja dan bibit tanaman	Rp 300.000,00
16.	19/10/2009	Sewa 7 stel kostum jaipong	Rp 1.750.000,00
17.	20/10/2009	Pemasangan kanopi	Rp 16.000.000,00
18.	22/10/2009	Dua buah spanduk	Rp 900.000,00
19.	26/10/2009	Pemasangan instalasi listrik untuk AC	Rp 6.465.000,00
20.	28/10/2009	Seminar matematika	Rp 150.000,00
21.	30/10/2009	Pembinaan olimpiade dan pengembangan diri	Rp 770.000,00
22.	30/10/2009	Insentif tadarus	Rp 1.410.000,00
23.	30/10/2009	Pembelian material	Rp 87.000,00
24.	30/10/2009	Software sis 2009	Rp 7.600.000,00
25.	30/10/2009	Peningkatan mutu bulan Oktober	Rp 15.000.000,00
26.	30/10/2009	Transport komite	Rp 1.725.000,00
27.	30/10/2009	Insentif ulangan harian I	Rp 5.325.000,00
28.	30/10/2009	Simpanan untuk THR	Rp 20.000.000,00
	Oktober	Jumlah	Rp 112.079.700,00

## 5. November 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	03/11/2009	Konsumsi bulan November	Rp 7.500.000,00
2.	03/11/2009	Fiber ruang kelas	Rp 880.000,00
3.	03/11/2009	Sepasang gambar presiden	Rp 200.000,00
4.	02/11/2009	Material dan fiber	Rp 1.643.500,00
5.	05/11/2009	Thiner	Rp 75.000,00
6.	05/11/2009	Foto copy kunci jawaban	Rp 2.500,00
7.	04/11/2009	Foto copy soal-soal mtk	Rp 24.150,00
8.	08/11/2009	Abc alkaline	Rp 9.400,00
9.	08/11/2009	Bata karang	Rp 40.500,00
10.	10/11/2009	Pembelian mouse 3 (tiga) buah	Rp 100.000,00
11.	11/11/2009	Foto copy	Rp 10.800,00
12.	13/11/2009	Koordinasi kepala sekolah ke ipmp	Rp 500.000,00
13.	13/11/2009	Cat catilak	Rp 78.000,00
14.	15/11/2009	Stela pewangi	Rp 78.000,00
15.	15/11/2009	Spanduk	Rp 650.000,00
16.	16/11/2009	Pembenahan perpustakaan	Rp 300.000,00
17.	16/11/2009	Bantal perpustakaan	Rp 210.000,00
18.	17/11/2009	Obat-obatan	Rp 41.925,00
19.	17/11/2009	Pembelian pipa	Rp 200.000,00
20.	17/11/2009	Transport tim pemeriksa pkks	Rp 3.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	17/11/2009	Konsumsi snack	Rp	60.000,00
22.	18/11/2009	Konsumsi snack	Rp	367.500,00
23.	18/11/2009	Mika dan piring	Rp	18.000,00
24.	16/11/2009	Pres slogan	Rp	5.000,00
25.	17/11/2009	Buah-buahan	Rp	167.000,00
26.	18/11/2009	Seminar nasional Pak. Ahmad Sumardi	Rp	350.000,00
27.	17/11/2009	Pembelian AC	Rp	37.200.000,00
28.	17/11/2009	Pembelian AC uks	Rp	2.850.000,00
29.	18/11/2009	Obat-obatan	Rp	35.000,00
30.	18/11/2009	Transport tim penilai lomba sekolah sehat	Rp	2.000.000,00
31.	19/11/2009	Buku kwitansi	Rp	30.000,00
32.	21/11/2009	Kabel	Rp	40.500,00
33.	21/11/2009	Semen	Rp	58.000,00
34.	21/11/2009	Kabel	Rp	10.000,00
35.	22/11/2009	Transport ketua komite dalam kegiatan workshop	Rp	300.000,00
36.	21/11/2009	Kertas	Rp	29.000,00
37.	23/11/2009	Seminar ilmiah perpustakaan	Rp	100.000,00
38.	23/11/2009	Foto copy	Rp	28.000,00
39.	23/11/2009	Transport angkut meja	Rp	50.000,00
40.	24/11/2009	Transport angkut meja	Rp	25.000,00
41.	23/11/2009	Pengawas agama	Rp	100.000,00
42.	25/01/1900	Transport rapat kepsek	Rp	200.000,00
43.	24/11/2009	Transport training	Rp	100.000,00
44.	24/01/1900	Pemasangan telboos	Rp	50.000,00
45.	10/11/2009	Beli buah untuk tamu	Rp	50.000,00
46.	25/11/2009	Bongkar pasang AC	Rp	655.000,00
47.	29/11/2009	Refil tinta	Rp	25.000,00
48.	30/11/2009	Kegiatan pm kelas IX	Rp	8.660.000,00
49.	30/11/2009	Insentif tadarus	Rp	1.420.000,00
50.	30/11/2009	Insentif non tadarus	Rp	400.000,00
51.	30/11/2009	Konsumsi persiapan monev	Rp	500.000,00
52.	30/11/2009	Peningkatan mutu bulan November	Rp	15.000.000,00
53.	30/11/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp	1.200.000,00
	November	Jumlah	Rp	87.626.775,00

## 6. Desember 2009

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	02/12/2009	Konsumsi guru bulan Desember	Rp 7.500.000,00
2.	04/12/2009	Minuman untuk gerak jalan	Rp 134.400,00
3.	02/12/2009	Pembelian label	Rp 7.600,00
4.	04/12/2009	Pembelian gelas kaki	Rp 90.000,00
5.	04/12/2009	Kaos training gerak jalan	Rp 1.958.000,00
6.	05/12/2009	Konsumsi gerak jalan	Rp 250.000,00
7.	10/12/2009	Pembelian buku perpustakaan	Rp 1.103.000,00
8.	11 Des	Pembuatan bingkai	Rp 573.000,00
9.	04/12/2009	Uang pembelian bensin	Rp 50.000,00
10.	12/12/2009	Kegiatan workshop dan reker	Rp 13.310.000,00
11.	18/12/2009	Asesor monev	Rp 300.000,00
12.	15/12/2009	Reward	Rp 450.000,00
13.	14/12/2009	Material wastafel	Rp 143.000,00
14.	30/12/2009	Pendalaman materi kelas IX	Rp 4.245.000,00
15.	18/12/2009	Monev dan supervise	Rp 3.320.000,00
16.	21/12/2009	Tali kasih purnabakti	Rp 8.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	12/12/2009	Pembelian buku PM4 judul	Rp 20.800.000,00
18.	12/12/2009	Tambahan uang peningkatan mutu	Rp 112.000,00
19.	30/12/2009	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
	Desember	Jumlah	Rp 64.046.000,00

7. Januari 2010

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	05/01/2010	Foto copy	Rp 7.600,00
2.	08/01/2010	Foto copy	Rp 5.000,00
3.	12/01/2010	Peningkatan mutu untuk Juli dan Agustus	Rp 14.000.000,00
4.	01/01/2010	Install service computer	Rp 100.000,00
5.	07/01/2010	Koordinasi kasi dikdas	Rp 200.000,00
6.	04/01/2010	Honor upah pekerja	Rp 1.000.000,00
7.	10/01/2010	Kegiatan try out	Rp 4.035.000,00
8.	07/01/2010	Konsumsi guru	Rp 7.500.000,00
9.	14/01/2010	Kegiatan komputer bulan Desember	Rp 16.600.000,00
10.	03/01/2010	Pembelian paku dan klem	Rp 20.000,00
11.	11/01/2010	Foto copy pemb. Tugas guru	Rp 9.300,00
12.	18/01/2010	Ongkos kerja pemasangan fiber	Rp 455.000,00
13.	18/01/2010	Pembelian genteng dll & buah	Rp 344.500,00
14.	20/01/2010	Transport mengantar surat	Rp 25.000,00
15.	20/01/2010	Foto copy SK Tunjangan	Rp 6.200,00
16.	22/01/2010	Konsumsi makan guru bulan Januari 2010	Rp 5.500.000,00
17.	26/01/2010	Rapat koordinasi pengurus komite	Rp 1.000.000,00
18.	27/01/2010	Koordinasi verifikasi kepala sekolah	Rp 2.000.000,00
19.	27/01/2010	Lepas kenal kepala sekolah	Rp 5.200.000,00
20.	28/01/2010	Foto copy 2 (dua bon) uji coba	Rp 7.700,00
21.	28/01/2010	Pembelian rokok 2 bungkus	Rp 17.800,00
22.	28/01/2010	Foto copy	Rp 1.600,00
23.	20/01/2010	Cindra mata	Rp 500.000,00
24.	29/01/2010	Pembayaran kegiatan komputer bulan Januari	Rp 18.280.000,00
25.	30/01/2010	Foto copy	Rp 4.000,00
26.	30/01/2010	Tambahan cenderamata	Rp 100.000,00
27.	30/01/2010	Honor panitia PM	Rp 1.430.000,00
28.	30/01/2010	Honor petugas kebersihan PM	Rp 180.000,00
29.	30/01/2010	Honor narasumber kegiatan PM	Rp 1.280.000,00
30.	30/01/2010	Sewa bus kegiatan workshop (bon bop)	Rp 3.600.000,00
31.	25/01/2010	Bon sementara	Rp 5.000.000,00
32.	30/01/2010	Honorarium pengurus dan petugas	Rp 1.200.000,00
33.	21/01/2010	1 paket buku pegangan	Rp 75.000,00
	Januari	Jumlah	Rp 89.683.700,00

Mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa mengenai substansi isi Surat Dakwaan Kedua, yang berdasarkan asumsi Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri/Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat dalam melakukan dana pungutan dari para orang tua murid yang telah terkumpul oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah,

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diaudit oleh akuntan publik dan tidak diumumkan secara transparan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dana Pendidikan Pasal 52 huruf (b) dan (k) yakni pengumpulan, penyimpangan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik;

Bahwa mengenai substansi isi Surat Dakwaan Pertama, tidak jauh berbeda dengan substansi isi Dakwaan Kedua, yang membedakan hanya/adalah Pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa mengenai substansi dalam putusan dari Surat Dakwaan yang terkait dengan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tegas telah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti atau tidak dapat dikualifisir sebagai pungutan yang memperkaya diri sendiri/menguntungkan diri sendiri;

Mengenai pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim dengan substansi pertama dari Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan menghormatinya;

Bahwa mengenai substansi Dakwaan kedua dari Surat Dakwaan yang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti, Terdakwa merasa keberatan karena unsur-unsur atas dakwaan kedua tersebut menurut hukum tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa unsur-unsur substansi dakwaan kedua dari surat dakwaan yang berkaitan dengan unsur :

a. Dengan sengaja;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- c. Unsur uang atau surat berharga;
- d. Yang disimpan karena jabatannya;

Bahwa segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan perbuatan Terdakwa apakah memenuhi unsur dakwaan kedua dimaksud;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar di persidangan dan keterangan ahli ditambah barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka akan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 8. Bahwa uang atau dana yang diperoleh sebesar Rp439.670.000,00 semasa jabatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yaitu dari Juli 2009 sampai Januari 2010 adalah merupakan dana yang telah disepakati oleh para orang tua murid dan Komite Sekolah;
- 9. Bahwa adapun Terdakwa telah menggunakan uang atau dana yang dihimpun dari orang tua murid sebesar Rp92.273.500,00 yang digunakan untuk THR guru, uang makan, uang transport guru dan Komite Sekolah, biaya lepas kenal Kepala Sekolah, Tali Kasih Purnabakti, pembelian seragam pesuruh, konsumsi PPDB, pembelian meja Kepala Sekolah dan lain-lain, dalam hal ini bukan merupakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
- 10. Bahwa oleh karena uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sebesar sebagaimana dimaksud di atas tersebut untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas-jelas untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah digelapkan oleh Terdakwa atau Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- 11. Bahwa hal ini telah disampaikan oleh saksi KHAERUZAMAN dimuka persidangan selaku/sebagai Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Barat, bahwa dana sumbangan untuk pendidikan SMPN 45 Jakarta Barat tidak ada yang digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, sehingga unsur

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, tidak terpenuhi;

12. Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian kecil dana sumbangan orang tua murid tersebut yang digunakan untuk kepentingan sekolah, yaitu untuk THR guru, uang makan, uang transport guru dan Komite Sekolah, biaya lepas kenal Kepala Sekolah, Tali kasih Purnabakti, pembelian seragam pesuruh, konsumsi PPDB, pembelian meja Kepala Sekolah dan lain-lain, hal tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan penggelapan sebagai salah satu unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Bahwa seyogyanya, walaupun uang sebesar Rp92.273.500,00 yang digunakan untuk THR guru, uang makan, uang transport guru dan Komite Sekolah, biaya lepas kenal Kepala Sekolah, tali kasih Purnabakti, pembelian seragam pesuruh, konsumsi PPDB, pembelian meja Kepala Sekolah dan lain-lain, adalah perbuatan melawan hukum maka seharusnya para orang tua muridlah yang harus dilaporkan Terdakwa atas perbuatan tersebut karena uang/dana yang terhimpun dari para orang tua murid;
14. Bahwa walaupun orang tua murid melaporkan Terdakwa atas perbuatan melawan hukum tersebut maka ranah hukumnya adalah tindak pidana umum, bukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum;
15. Bahwa uang/dana yang terkumpul dari para orang tua murid tersebut bukanlah merupakan uang Negara dan adapun dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa tersebut;
16. Bahwa mekanisme pemanfaatan dan penggunaan dana komite sekolah telah didasarkan kepada permintaan masing-masing penanggungjawab dengan didasarkan kepada kebutuhan baik itu yang berasal dari Majelis Guru yang membidangi kegiatan ataupun tata usaha sesuai dengan rencana program peningkatan mutu yang telah disusun dan diprogram bersama-sama komite sekolah dengan orang tua siswa. Semua pengeluaran-pengeluaran tersebut telah dimintakan persetujuan kepada Ketua Komite Sekolah dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pelindung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite dengan melampirkan faktur/bon pembelian yang diajukan oleh Bendahara Komite, jelas disini peran Terdakwa hanya sebatas mengetahui;

17. Bahwa mekanisme pemanfaatan dan pengeluaran dana komite masih dilanjutkan oleh saksi Dra. Hj. Sri Astuti, MM. yang menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMPN 45 Jakarta Barat, dimana kurun waktu Februari 2010 sampai dengan Juni 2010 telah terkumpul dana sumbangan dari orang tua siswa sebesar Rp325.225.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
18. Bahwa dana tersebut tetap dikumpulkan dan dibukukan oleh Bendahara Komite dalam hal ini saksi Tuti Rodiah;
19. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan dana komite selama Terdakwa Drs. AKHMAD SUMARDI menjabat selaku Kepala Sekolah SMPN 45 terkumpul sejumlah Rp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas ternyata uang/dana sumbangan dari orang tua murid tersebut dikelola oleh Komite Sekolah dan bukanlah dikelola atau disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa akan tetapi telah disimpan dan dibukukan oleh Bendahara Komite Sekolah, dan pengeluarannya harus disetujui oleh Ketua Komite Sekolah dalam hal ini oleh saksi Drs. Kamaruzzaman selaku Ketua Komite Sekolah, berbeda halnya dengan dana sekolah baik yang bersumber dari DIPAAPBN maupun APBD, jika digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Bendahara Rutin atas perintah Terdakwa seperti memerintahkan mentransfer ke rekening pribadi atau memerintahkan membeli mobiler untuk rumah pribadi Terdakwa hal yang demikianlah yang dapat dikualifisir sebagai menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya selaku Kepala Sekolah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur uang yang disimpan karena jabatan Terdakwa adalah tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum lain yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Komite Sekolah telah terungkap fakta bahwa penggunaan dana tersebut telah sesuai peruntukannya yaitu menutupi kegiatan-kegiatan dalam peningkatan mutu pendidikan yang tidak mencukupi dari dan BOS dan BOP;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah menggunakan dana Komite Sekolah tidak sesuai dengan peruntukannya telah terbantah karena Kepala Sekolah yang menggantikan Terdakwa pun masih menggunakan cara-cara dan mekanisme yang sama;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka unsur sengaja menggelapkan untuk kepentingan Terdakwa secara pribadi maupun untuk kepentingan orang lain menurut Terdakwa tidak dapat adanya unsur secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana/uang Komite Sekolah yang dihimpun dari orang tua siswa tersebut;

Bahwa pembelian kursi dan meja kerja di ruang Kepala Sekolah adalah telah dimanfaatkan untuk kepentingan mutu pendidikan sampai sekarang masih dipakai oleh Kepala Sekolah yang baru demikian juga tentang uang rapat maupun transport pengurus komite dan Kepala Sekolah yang mengikuti penataran maupun koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan dalam rangka mengingatkan mutu pendidikan;

Maka berdasarkan alasan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum tidak selalu merupakan menyalahgunakan wewenang/jabatan;

Bahwa sehubungan dengan pembuktian karena jabatan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6) Jo. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP dan Pasal 183 KUHAP sehingga pertimbangan dalam putusannya menjadi keliru dan menyesatkan;

Bahwa begitu juga dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 39/PID/TPK/2012/PT.DKI Jakarta tanggal 06 September 2012 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi dan memori banding yang diajukan pemohon banding, dengan tanpa memberikan alasan hukum yang semestinya

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, hanya menyatakan sudah tepat dan benar sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Mei 2012 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 September 2012 No. 39/PID/TPK/2012/PT. DKI tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang dan telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta diperoleh di persidangan, terlingkup dalam dakwaan alternatif II, Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dimana Terdakwa telah memungut dari orang tua/wali peserta didik di SMP 45 Jakarta Barat untuk kelas reguler sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak meningkatkan mutu pendidikan dan Terdakwa menggunakan tidak transparan sesuai dengan peraturan berlaku ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena menyangkut lamanya pidana atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah menjadi wewenang Judex Facti yang tidak dapat menjadi alasan dan dasar dalam pemeriksaan kasasi kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang melampaui batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada huruf A butir 1-14, merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti yang tidak dapat menjadi alasan dan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi, sehingga harus dikesampingkan menurut hukum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada huruf B butir 1-12, merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi wewenang Judex Facti yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa: Drs. AKHMAD SUMARDI, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, SH., M. Hum., dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 1246 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MISNAWATY, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./Prof.Dr.Abdul Latief,SH.,M.Hum. ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338